



P E N E T A P A N

NOMOR 78/Pdt.G/2022/PA.Mkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

XXXXX alias XXXXX binti XXXXX, tempat dan tanggal lahir Wotu, 12 Maret 1991, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan Burake, Kelurahan Buntu Burake, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

XXXXX bin XXXXX, tempat dan tanggal lahir Enrekang, 30 Juli 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani bawang, tempat kediaman di Pantan, Kelurahan Pantan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengarkan keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale dengan register perkara Nomor 78/Pdt.G/2022/PA.Mkl, tanggal 08 November 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Senin tanggal 19 November 2012, dihadapan Pejabat PPN

Hal.1 dari 7 Hal. Put. No. 78/Pdt.G/2022/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 213/23/XI/2012 tanggal 21 November 2012;

2. Bahwa, setelah menikah keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Tergugat di Manggugu, Desa Tampo, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Palu selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Pantan, Tana Toraja selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan di Lingkungan Burake, Kelurahan Buntu Burake, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
3. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Nur Fitri binti Sul Sriyanto, lahir pada tanggal 19 Juli 2015 (usia 7 tahun) dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Desember 2013;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan November 2021;
6. Bahwa, sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 1. Tergugat sering chatting dengan wanita lain dimana Penggugat mengetahuinya dari pesan yang dikirim wanita tersebut ke handphone Tergugat;
 2. Sejak bulan Januari 2019 hingga sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Hal.2 dari 7 Hal. Put. No. 78/Pdt.G/2022/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Tergugat memiliki sifat temperamental sehingga sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat seperti memukul, menendang dan sebagainya;
7. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan November 2021 hingga sekarang selama lebih kurang 1 (satu) tahun, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal/pisah ranjang karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, saat ini Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Pantan, Kelurahan Pantan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja dan Penggugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Lingkungan Burake, Kelurahan Buntu Burake, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja;
8. Bahwa, sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) tahun, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik namun tidak berhasil;
10. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sesuai surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tana Toraja, Kecamatan Makale, Kelurahan Buntu Burake dengan Nomor: 014.519/ KBB/ XI/ 2022 tanggal 07 November 2022;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Makale cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan

Hal.3 dari 7 Hal. Put. No. 78/Pdt.G/2022/PA.Mkl



mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXXX bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX alias XXXXX binti XXXXX);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara ini;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Makale Nomor 168/LPBP/2022/PA.Mkl, tanggal 08 November 2022 tentang pemberian izin bagi Penggugat untuk berperkara secara bebas biaya (prodeo) dan membebaskan kepada anggaran Negara c.q. DIPA Pengadilan Agama Makale Tahun Anggaran 2022;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, dan berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 78/Pdt.G/2022/PA.Mkl, tanggal 10 November 2022 dan tanggal 17 November 2022 yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat tidak dikenal dan tidak diakui sebagai warga Kelurahan Pantan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja;

Bahwa, Hakim telah melaksanakan usaha perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar dapat kembali rukun membina rumah tangga bersama Tergugat dan ternyata berhasil mendamaikan Penggugat untuk rukun lagi bersama Tergugat;

Bahwa kemudian Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara gugatan perceraian secara lisan di depan persidangan;

Hal.4 dari 7 Hal. Put. No. 78/Pdt.G/2022/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jis Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan ternyata berhasil mendamaikan Penggugat untuk rukun lagi dengan Tergugat;

Menimbang, setelah Penggugat berhasil didamaikan oleh Majelis Hakim, dalam persidangan Penggugat menyampaikan permohonannya secara lisan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan pencabutan perkara secara lisan dan pencabutan tersebut disampaikan sebelum pokok perkara diperiksa oleh Majelis Hakim, oleh karena itu pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, Majelis berpendapat bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat untuk mengakhiri perkaranya, maka dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama, pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Hal.5 dari 7 Hal. Put. No. 78/Pdt.G/2022/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Makale Nomor 168/LPBP/2022/PA.Mkl, tanggal 08 November 2022 tentang pemberian izin bagi Penggugat untuk berperkara secara bebas biaya (prodeo) jo. Surat Pernyataan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Makale Nomor 168/LPBP/2022/PA.Mkl, tanggal 08 November 2022 tentang biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini, ditanggung oleh Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Makale Tahun Anggaran 2022;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, namun karena Penggugat telah bermohon untuk berperkara secara prodeo dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Makale Nomor 168/LPBP/2022/PA.Mkl, tanggal 08 November 2022 tentang pemberian izin bagi Penggugat untuk berperkara secara bebas biaya (prodeo), sesuai Pasal 145 ayat (4) R.Bg. dan Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, maka Penggugat dibebaskan dari segala biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 78/Pdt.G/2022/PA.Mkl putus karena dicabut;
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara ini;

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Makale Dr. Amin Bahroni, SHI., MH., pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah. serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan

Hal.6 dari 7 Hal. Put. No. 78/Pdt.G/2022/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Muh. Ma'ruf, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal

Ttd.

Dr. Amin Bahroni, SHI., MH.

Panitera Pengganti

Ttd.

Muh. Ma'ruf, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp0,00
2.	Biaya Proses	:	Rp0,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp0,00
4.	PNBP Relas Panggilan	:	Rp0,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp0,00
6.	Biaya Meterai	:	Rp0,00
Jumlah		:	Rp0,00

(Nol rupiah)

Hal.7 dari 7 Hal. Put. No. 78/Pdt.G/2022/PA.Mkl